

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiga bulan setelah Bupati / Wakil Bupati terpilih dilantik wajib menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Di sisi lain amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, paling lambat setelah enam bulan Bupati / Wakil Bupati terpilih dilantik wajib menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bentuk Peraturan Daerah. Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 5 Juni tahun 2010 telah berhasil memilih Bupati / Wakil Bupati, dan dilantik pada tanggal 5 September 2010. Dengan dilantiknya Bupati / Wakil Bupati, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka Kabupaten Musi Rawas wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai Rencana Strategis Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif berwawasan 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 - 2025 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 (dua puluh) tahun. Selain itu RPJMD juga merupakan penjabaran RPJM Nasional / Provinsi. RPJMD disusun berdasarkan potensi permasalahan dan tantangan serta keterbatasan sumberdaya yang dihadapi, strategi pokok pembangunan, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 merupakan tahapan 5 (lima) tahun ke dua dalam rangka mewujudkan visi dari RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 - 2025, yaitu *"Kabupaten Musi Rawas yang Maju, Sejahtera dan Religius"*. RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 berusaha untuk senantiasa meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan pemahaman seperti di atas untuk 5 (lima) tahun ke depan tugas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah terutama adalah untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas daerah, dan kesejahteraan masyarakat, dalam kerangka kehidupan yang religius. RPJMD menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pemerintah di daerah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itulah, proses penyusunan RPJMD perlu mencerminkan keterlibatan pihak-pihak tersebut.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 disusun dengan maksud untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan setiap tahap pembangunan selama 5 (lima) tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Di samping itu penyusunan RPJMD juga dimaksudkan sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang memuat arah strategi pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah,

kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat indikatif. Kemudian dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Secara rinci, tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Diperolehnya suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas.
- b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Musi Rawas 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Terwujudnya program-program yang sinergis dalam pembangunan di Kabupaten Musi Rawas sehingga dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
- d. Tersedianya instrumen pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2010 - 2015.

Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan daerah, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pemerintah Kabupaten Musi Rawas selama lima tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Musi Rawas selama lima tahun.

### **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- j. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan Tahun 2008-2013;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7).

Sehubungan belum ditetapkannya RTRW Kabupaten Musi Rawas dengan Peraturan Daerah, maka sambil menunggu ditetapkannya rancangan RTRW, struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah dirancang dalam rancangan RTRW dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 - 2015. Untuk mengantisipasi adanya penyesuaian / penyempurnaan RPJMD dengan RTRW yang ditetapkan dengan peraturan daerah, maka dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD yang akan memperoleh persetujuan bersama DPRD, dicantumkan klausul bahwa RPJMD dapat disesuaikan dalam hal rancangan RTRW yang menjadi acuan penyusunan RPJMD setelah ditetapkan dengan PERDA terdapat beberapa penyesuaian/ penyempurnaan.

#### **1.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 - 2015 dan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Secara garis besar, RPJMD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain dan dokumen penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran dapat ditunjukkan dengan diagram 1.1.

**Diagram 1.1.**  
**Hubungan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran**



Sumber : Paparan Tim Bappenas tahun 2009

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kabupaten Musi Rawas. Hubungan RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas digambarkan pada diagram 1 - 2 di bawah ini:

Diagram 1.2.  
Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang




Sumber : Paparan Bappenas tahun 2009

Keberadaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Periode tahun 2010 - 2015 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Adapun hubungan RPJMD Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2010 - 2015 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 merupakan implementasi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Musi Rawas.
- RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Musi Rawas periode kedua.
- RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 merupakan pedoman umum terhadap penyusunan Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Penjabaran operasional tahunan dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas .
- Penjabaran dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi setiap satuan perangkat daerah.

Hubungan RPJMD Kabupaten Musi Rawas dengan Dokumen Perencanaan lainnya, digambarkan dalam diagram 1.3.

**Diagram 1.3.**  
**Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sumber : Paparan Bappenas Tahun 2010

## **1.5. Sistematika Penulisan**

RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 - 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini berisikan tentang uraian statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun.

### **BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan kecenderungan kenaikan dan penurunan pendapatan asli daerah, baik pajak daerah maupun retribusi daerah, termasuk bagian daerah dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta bagian penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan serta pola-pola alokasi belanja untuk setiap bidang pemerintahan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

### **BAB IV. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS**

Pada bab ini akan memaparkan analisis region Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Potensi dan Permasalahan dalam lingkup internal dan eksternal. Selanjutnya dari pembahasan tersebut dijabarkan analisis SWOT untuk mendukung penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas.

### **BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi uraian tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah tahun 2011 - 2015 beserta penjelasannya, keterkaitan antara Visi, Misi, Agenda Pembangunan Daerah, tujuan strategis dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun.

### **BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.

### **BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini berisikan tentang rincian kebijakan umum program pembangunan daerah yang merupakan instrumen untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan. Program-program tersebut selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan oleh SKPD sesuai dengan fungsinya.

### **BAB VIII. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Berisi tentang sinkronisasi prioritas nasional, provinsi dan kabupaten, program prioritas SKPD disertai dengan kebutuhan pendanaannya.



**BAB IX. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Bab ini berisi program transisi dan kaidah pelaksanaannya

**BAB X. PENUTUP**

Menekankan pentingnya RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 sebagai pedoman perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Musi Rawas